

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
(Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Magelang)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**AGUSTINA DEWI NUGRAHENI**  
**NIM 12030111130101**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2015**

## **PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Penyusun : Agustina Dewi Nugraheni  
Nomor Induk Mahasiswa : 12030111130101  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
(Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota  
Magelang)**

Dosen Pembimbing : Dr. Agus Purwanto, S.E., M.Si., Akt.

Semarang, 27 Mei 2015

Dosen Pembimbing,

(Dr. Agus Purwanto, S.E., M.Si., Akt.)

NIP 19680827 199202 1001

## PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Agustina Dewi Nugraheni

Nomor Induk Mahasiswa : 12030111130101

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
(Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota  
Magelang)**

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 10 Juni 2015**

Tim Penguji

1. Dr. Agus Purwanto, S.E., M.Si., Akt. (.....)

2. Anis Chariri, S.E., M.Com., Ph.D., Akt. (.....)

3. Fuad, S.E.T., M.Si., Ph.D., Akt. (.....)

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Agustina Dewi Nugraheni, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Magelang)**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 27 Mei 2015

Yang membuat pernyataan,

(Agustina Dewi Nugraheni)

NIM. 12030111130101

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar”*

*(Q.S Al Baqarah ayat 153)*

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu akan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dengan suatu urusan) maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap”*

*(Q.S Al Insyrah ayat 6-8)*

*“Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran (yang kau jalani) yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa pedihnya rasa sakit”*

*(Imam Ali bin Abi Thalib as.)*

*Skripsi ini kupersembahkan untuk:*

*Ibu, Bapak dan Kakak tercinta*

*Keluarga yang ku sayangi*

*Sahabat-sahabat terbaikku*

*Terima kasih atas segala doa, dukungan,  
dan bantuannya*

## **ABSTRACT**

*This study aimed to analyze the factors that influence individual taxpayer compliance in Magelang. Independent variables which are used to examine the individual taxpayer compliance, among others: the taxpayer awareness, knowledge and understanding of taxation, tax penalties, the tax authorities of tax service quality, distributive justice, procedural justice and interactional justice. Respondents of this research is the individual taxpayer who has had SPT and domiciled in Magelang.*

*The sampling technique in this study using cluster sampling method, while the data source is a type of primary data with questionnaires as the instrument. Questionnaires were administered to 119 respondents using a Likert scale of 1 to 5. The data analysis of data performed by multiple linear regression analysis using SPSS version 21 for Windows.*

*The results showed that (1) Awareness of the taxpayer is positively significant effect on tax compliance, (2) Knowledge and understanding of taxation taxpayer is positively significant effect on tax compliance, (3) Penalties taxation expressly granted to the offender taxes positive and significant effect on tax compliance, (4) The tax authorities of tax service quality give a positive and significant effect on tax compliance, (5) Distributive justice is not significant effect on tax compliance, (6) Procedural justice give a positive and significant effect on taxpayer compliance, and (7) Interactional justice also provide a positive and significant effect on tax compliance.*

**Keywords:** *taxpayer awareness, knowledge and understanding of taxation, tax penalties, the tax authorities of tax service quality, distributive justice, procedural justice and interactional justice.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Magelang. Variabel independen yang digunakan dalam meneliti kepatuhan wajib pajak orang pribadi antara lain: kesadaran wajib pajak, pengetahuan & pemahaman perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan fiskus pajak, keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan interaksional. Responden penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang telah mempunyai SPT dan berdomisili di Kota Magelang.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *Cluster Sampling*, sedangkan sumber data merupakan jenis data primer dengan kuesioner sebagai instrumentnya. Kuesioner yang diberikan kepada 119 responden menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Adapun analisis data dilakukan dengan analisis regresi linear berganda menggunakan program SPSS versi 21 *for Windows*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) Pengetahuan & pemahaman perpajakan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (3) Sanksi perpajakan yang diberikan secara tegas kepada pelanggar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (4) Kualitas pelayanan fiskus pajak memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (5) Keadilan distributif perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (6) Keadilan prosedural memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan (7) Keadilan interaksional juga memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

*Kata Kunci: kesadaran wajib pajak, pengetahuan & pemahaman perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan fiskus pajak, keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan interaksional.*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Magelang)”**. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, bimbingan, dukungan, saran dan doa serta fasilitas dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Suharnomo, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengikuti kegiatan perkuliahan pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. H. Muhammad Syafruddin, M.Si., Akt, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Dr. Agus Purwanto, S.E., M.Si., Akt. selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan nasihat, dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Fuad, S.E.T, M.Si., Akt., Ph.D. selaku dosen wali yang telah memberikan arahan, dukungan, dan motivasi selama masa perkuliahan.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan.
6. Segenap staf, karyawan dan seluruh anggota keluarga besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Yoga Sudarsono dan Ibu Istiyaningsih serta Kakak perempuanku Ika Listi Meytasari yang senantiasa mendoakan penulis, memberikan nasehat, dukungan, semangat, limpahan kasih sayang bagi keberhasilan penulis. Terimakasih atas segala pengorbanan baik moril maupun materiil yang telah diberikan selama ini.
8. *Kosmate*: Reny, Vita, Rita, Risha, Anyak yang menjadi teman berbagi segala keluh kesah, canda tawa bahkan air mata, selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa kepada penulis. Terima kasih atas kebersamaan yang kita lalui selama 3 tahun terakhir ini.
9. Sahabat-sahabat terbaik penulis: Utami, Erent, Syella, Anisa Dyah, Delia, Desy, Sakti, Rizky Bayu dan Fajar. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktunya untuk mau mendengarkan segala keluh kesah, curahan hati, air mata, menjadi sandaran, terus memberikan semangat dan dukungan tiada henti, serta *sweet escape a simple happiness* di saat penulis jenuh mengerjakan skripsi.

10. Teman-teman Magelangan: Nia, Talla, Aik, Ciwul, Irawan, Teguh, Rizal, Wempy, Ajik, Galih, Alvin. Terima kasih atas keceriaan yang kalian berikan selama ini.
11. Teman-teman seperjuangan bimbingan skripsi *Sobat Agus*: Risha, Dila, Willy, Ulian, dan Gati. Terima kasih atas bantuan, dukungan, dan *sharing* selama bimbingan skripsi.
12. Tim II KKN Desa Kajen, Mergoyoso, Pati yaitu: Husni, Bang Tohom, Kordes Rizky, Rony, *my twin* Dewi, Irin, Nia, Ana jenong, Riza, Titi, Okta. Terima kasih telah menjadi ‘keluarga baru’ teman berbagi suka duka, canda tawa selama 1 bulan KKN dan kekompakan yang masih terus terjalin sampai sekarang.
13. Seluruh teman-teman Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro angkatan 2011 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kenangan indah yang kalian berikan, moment-moment tak terlupakan dari awal kuliah hingga selesai kuliah ini. *See you on top, guys!*
14. Mbak Ika dan Mbak Ruthy dari KPP Pratama Magelang yang telah memberikan informasi pajak terkait dengan penelitian ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas doa, dukungan, semangat dan bantuannya baik secara moril maupun materiil dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan

saran bersifat membangun demi karya yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 27 Mei 2015

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR .....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
1.4 Sistematika Penulisan .....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	14
2.1 Landasan Teori .....	14

2.1.1 Teori Atribusi .....	14
2.1.2 <i>Theory Planned Behavior</i> .....	16
2.1.3 Teori Keadilan .....	17
2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak .....	18
2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak .....	20
2.1.6 Pengetahuan & Pemahaman Perpajakan .....	22
2.1.7 Sanksi Perpajakan .....	23
2.1.8 Kualitas Pelayanan Fiskus Pajak .....	24
2.1.9 Keadilan Distributif.....	25
2.1.10 Keadilan Prosedural .....	27
2.1.11 Keadilan Interaksional.....	29
2.2 Penelitian Terdahulu .....	30
2.3 Kerangka Pemikiran.....	35
2.4 Hipotesis .....	36
2.4.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi .....	36
2.4.2 Pengaruh Pengetahuan & Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi .....	38
2.4.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi .....	39

2.4.4 Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Pajak terhadap	
Kepatuhan WP Orang Pribadi .....	40
2.4.5 Pengaruh Keadilan Distributif terhadap Kepatuhan WP	
Orang Pribadi .....	41
2.4.6 Pengaruh Keadilan Prosedural terhadap Kepatuhan WP	
Orang Pribadi .....	42
2.4.7 Pengaruh Keadilan Interaksional terhadap Kepatuhan WP	
Orang Pribadi .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	45
3.1.1 Variabel Penelitian.....	45
3.1.2 Definisi Operasional.....	45
3.1.2.1 Variabel Independen .....	45
3.1.2.2 Variabel Dependen .....	50
3.2 Populasi dan Sampel .....	51
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	53
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	54
3.5 Metode Analisis Data .....	55
3.5.1 Uji Kualitas Data.....	55
3.5.1.1 Uji Validitas .....	55
3.5.1.2 Uji Reliabilitas .....	55

3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	55
3.5.2.1 Uji Normalitas Data .....	55
3.5.2.2 Uji Multikolonieritas.....	56
3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas.....	56
3.5.3 Uji Hipotesis .....	57
3.5.3.1 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	58
3.5.3.2 Uji Statistik F .....	59
3.5.3.3 Uji Statistik t .....	59
<b>BAB IV HASIL DAN ANALISIS .....</b>	<b>60</b>
4.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	60
4.1.1 Deskripsi Responden .....	60
4.2 Statistik Deskriptif Variabel-variabel Penelitian .....	63
4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner.....	66
4.4 Uji Asumsi Klasik.....	69
4.4.1 Uji Normalitas Data .....	69
4.4.2 Uji Multikolonieritas.....	71
4.4.3 Uji Heteroskedastisitas.....	72
4.5 Pengujian Hipotesis .....	73
4.5.1 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	74
4.5.2 Uji Statistik F .....	74
4.5.3 Uji Statistik t .....	76
4.6 Pembahasan... ..	79

4.6.1 Kesadaran Wajib Pajak .....	79
4.6.2 Pengetahuan & Pemahaman Perpajakan.....	81
4.6.3 Sanksi Perpajakan .....	83
4.6.4 Kualitas Pelayanan Fiskus Pajak .....	84
4.6.5 Keadilan Distributif .....	86
4.6.6 Keadilan Prosedural .....	88
4.6.7 Keadilan Interaksional .....	89
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>91</b>
5.1 Kesimpulan .....	91
5.2 Keterbatasan .....	93
5.3 Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>99</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perbandingan Tax Ratio Indonesia dengan Negara-Negara Asia Tenggara dan Australia.....	3
Tabel 1.2 Rasio Kepatuhan KPP Pratama Magelang th. 2010-2012 .....	9
Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	32
Tabel 4.1 Kerangka Sampel .....	61
Tabel 4.2 Demografi Responden.....	62
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif .....	64
Tabel 4.4 Ringkasan Hasil Uji Validitas & Reliabilitas .....	68
Tabel 4.5 Uji Kolmogorov Smirnov .....	70
Tabel 4.6 Uji Multikolinearitas .....	71
Tabel 4.7 Uji Heteroskedastisitas.....	73
Tabel 4.8 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	74
Tabel 4.9 Uji Statistik F .....	75
Tabel 4.10 Uji Analisis Regresi Linear Berganda .....	76
Tabel 4.11 Ringkasan Hasil Uji Statistik t.....	79

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	36
Gambar 4.1 Normal P-P Plot .....	70

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN A KUESIONER PENELITIAN .....	99
LAMPIRAN B UJI VALIDITAS & UJI RELIABILITAS .....	110
LAMPIRAN C STATISTIK DESKRIPTIF .....	122
LAMPIRAN D UJI ASUMSI KLASIK .....	123
LAMPIRAN E ANALISIS REGRESI .....	126

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam era yang semakin maju, Indonesia sebagai negara berkembang mau tidak mau dituntut untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain. Salah satu upaya pemerintah yaitu dengan melakukan pembangunan nasional, yang diharapkan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah harus memerhatikan dana atau anggaran yang ada agar proses pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik. Sampai saat ini, sektor pajak masih sangat diandalkan pemerintah sebagai sumber penerimaan utama dalam membiayai pembangunan dan belanja negara. Sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) bahwa pajak merupakan penerimaan terbesar dari dalam negeri (Susanto, 2013).

Menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik apabila wajib pajak tidak mempunyai kewajiban dalam membayar pajak (Hammar et al., 2005). Begitu besarnya peran pajak untuk menunjang kelangsungan hidup bernegara menyebabkan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak harus

melakukan berbagai upaya memaksimalkan penerimaan pajak melalui intensifikasi dan/atau ekstensifikasi (Arum, 2012). Intensifikasi bisa dilakukan dengan cara menjangkau para wajib pajak baru, sedangkan ekstensifikasi bisa dilakukan dengan memperluas cakupan subjek dan objek pajak. Seperti yang disebutkan dalam *Kompas.com* pada 13 Desember 2013 lalu, Direktorat Jenderal Pajak telah menyiapkan strategi untuk mencapai target penerimaan pajak dengan ekstensifikasi wajib pajak (WP) orang pribadi berpenghasilan menengah keatas. Selain itu, ekstensifikasi juga akan dilakukan dengan menggali sektor-sektor potensial seperti usaha kecil dan menengah (UKM) dan property. Dengan adanya ekstensifikasi pada wajib pajak (WP) orang pribadi, diharapkan akan mampu menggeser ketergantungan penerimaan pajak dari wajib pajak (WP) badan sehingga menjadi tidak terlalu berisiko apabila kondisi perekonomian sedang lesu seperti sekarang ini.

Dalam rangka peningkatan penerimaan pajak khususnya penerimaan dari dalam negeri, pemerintah melakukan suatu reformasi besar-besaran di bidang perpajakan (*Tax Reform*) pada tahun 1983 yang semula menganut sistem *official assessment system* dimana tanggung jawab sistem pemungutan pajak terletak pada petugas pajak (fiskus) menjadi *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak (Pranadata, 2014).

Tiraada (2013) menyatakan bahwa adanya perubahan sikap (kesadaran) wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*) merupakan suatu hal penting dalam penerapan *self assessment system*. Namun dengan adanya perubahan sistem pemungutan pajak yang memberikan keleluasaan pada wajib pajak, tidak serta-merta membangkitkan kesadaran wajib pajak. Masih banyak masyarakat yang enggan membayar pajak secara sukarela Seperti yang diungkapkan Fuad Rahmany, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bahwa masyarakat yang mau membayar pajaknya secara sukarela hanya 20 persen (KOMPAS.com, 28 Oktober 2014).

Dengan jumlah penduduk berada di peringkat ke-5 terbesar di dunia, sudah selayaknya Indonesia mempunyai banyak potensi pajak yang mampu digali (Aryobimo, 2012). Masih belum optimalnya pemungutan pajak menyebabkan *tax ratio* Indonesia menjadi lebih rendah bila dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara (Cahyonowati et al., 2012). Sebagaimana yang tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 1.1 Perbandingan Tax Ratio Indonesia  
dengan Negara-negara Asia Tenggara dan Australia (dalam persen)**

Negara	Tahun			
	2008	2009	2010	2011
<b>Indonesia</b>	13,00	11,40	10,90	11,90
<b>Malaysia</b>	14,70	14,90	13,80	n.a.
<b>Filipina</b>	13,60	12,20	12,10	12,30
<b>Thailand</b>	16,40	15,20	16,00	17,60

<b>Singapura</b>	15,00	14,70	13,50	14,10
<b>Australia</b>	24,30	22,20	20,70	20,60

Sumber: [www.data.worldbank.org](http://www.data.worldbank.org)

*n.a.* = data belum tersedia

Rendahnya *tax ratio* Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa faktor, namun yang paling diduga berpengaruh adalah faktor kepatuhan wajib pajak (berhubungan dengan kesadaran membayar pajak). Priyantini (2008) menyatakan bahwa faktor penting dalam melaksanakan sistem perpajakan baru (*self assessment system*) adalah kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Banyak wajib pajak beranggapan bila kewajiban membayar pajak merupakan suatu beban dan menjadi momok bagi mereka sehingga enggan membayar pajak atau cenderung melakukan penghindaran pajak (*tax evasion*). Terlebih lagi dengan banyaknya praktik korupsi yang terjadi di lingkungan perpajakan membuat masyarakat menjadi semakin enggan membayar pajak.

Menurut Cahyonowati (2011), kepatuhan wajib pajak pribadi dapat ditingkatkan melalui mekanisme denda dan pemeriksaan pajak (variabel *economic deterrence*) yang dipaksakan (*enforced tax compliance*). Tetapi berdasarkan penelitian Kogler et al. (2013) dan Kircheler et al. (2008), mekanisme denda dan pemeriksaan pajak menjadi kurang efektif meningkatkan kepatuhan sukarela bila dilakukan dalam jangka panjang.

Kepatuhan menurut Mc. Mahon (2001) dalam Anggraeni (2013) merupakan suatu kerelaan melakukan segala sesuatu berdasarkan kesadaran sendiri maupun adanya paksaan sehingga perilaku seseorang sesuai dengan harapan. Kaitannya dengan pajak, kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan wajib

pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, tidak terlepas dari faktor pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan itu sendiri. Menurut Zain (2007), pajak merupakan suatu pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak maupun aparatur pajak. Bila setiap wajib pajak mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan, maka dapat dipastikan wajib pajak secara sadar akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Sehingga mereka pun akan terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan yang berlaku.

Dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya, baik fiskus pajak maupun wajib pajak berpedoman pada Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah diatur Undang-Undang, termasuk sanksi perpajakan. Sanksi ini diperlukan untuk memberikan pelajaran atau efek jera bagi para pelanggar pajak agar tidak mengulangi kesalahannya dan bertindak sesuai dengan peraturan. Wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan bila terdapat sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya (Rajif, 2012). Berdasarkan penelitian Rajif (2012) menemukan bahwa adanya ketegasan dalam sanksi perpajakan ternyata memberikan pengaruh yang positif signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Selain adanya sanksi perpajakan yang tegas, kualitas pelayanan fiskus pajak juga turut andil dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayarkan kewajibannya. Banyak wajib pajak yang mempunyai stigma negatif terhadap fiskus pajak, terlebih lagi setelah terungkapnya kasus

penggelapan pajak oleh Gayus Tambunan pada 2011 dan Dhana Widyatmika pada 2012. Akibat kasus ini, tentu saja menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap fiskus karena menilai pajak yang mereka setorkan ternyata tidak dikelola secara baik dan tepat, sehingga menurunkan pula tingkat kepatuhan pajak. Susanto (2013) menyatakan bahwa kejadian masa lalu yang membentuk persepsi negatif di masyarakat terhadap instansi perpajakan beserta oknum-oknumnya merupakan penyebab utama mengapa wajib pajak melakukan penghindaran pajak. Maka dari itu, pemerintah harus melakukan berbagai macam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pajak yang jujur, professional, dan bertanggung jawab sehingga diharapkan akan turut pula meningkatkan kepatuhan pajak. Upaya perbaikan kualitas pelayanan aparat pajak (fiskus pajak) harus senantiasa dilakukan agar dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak (Supadmi, 2010).

Selain beberapa faktor tersebut di atas, terdapat pula faktor non-ekonomi kunci yang turut mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak menurut Richardson (2005), yaitu keadilan pajak. Faktor ini digunakan oleh peneliti dalam penelitiannya sebagai pembeda dari penelitian-penelitian terdahulu yang biasanya menggunakan variabel kesadaran wajib pajak, pemeriksaan, pemahaman dan pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas fiskus pajak untuk mengungkapkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Jika suatu sistem perpajakan dianggap tidak adil, maka para wajib pajak cenderung akan melakukan upaya penghindaran membayar pajak (Ricardson, 2005). Sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan, undang-undang

serta pelaksanaan pemungutan pajak harus dilakukan secara adil (Mardiasmo, 2009). Persepsi keadilan pajak yang digunakan pada penelitian ini menggunakan tiga tipe persepsi keadilan menurut Colquitt dalam Byrne et al. (2003), yaitu: distributif, prosedural, dan interaksional. Ketiga persepsi ini secara umum biasanya digunakan untuk menjelaskan keadilan organisasional, tetapi dapat pula digunakan untuk menjelaskan keadilan pajak.

Direktorat Jenderal Pajak sebagai pemegang otoritas perpajakan dianggap mempunyai peran penting dalam pengambilan keputusan atau kebijakan perpajakan terhadap fiskus pajak dan wajib pajak. Pelaksanaan pemungutan pajak, perilaku wajib pajak, dan sikap kerja dari fiskus pajak merupakan beragam hasil yang akan diperoleh atas keadilan distributif, prosedural, dan interaksional sebagai komponen utama keadilan pajak. Beberapa penelitian telah membuktikan dengan adanya perlakuan adil akan berpengaruh pada perilaku kerja dan pencapaian kinerja yang lebih tinggi (Cropanzano *et.al.*, 2000). Keadilan distributif mengacu pada penilaian tentang keadilan hasil atau kebijakan Dirjen Pajak yang diterima oleh wajib pajak. Keadilan ini berhubungan dengan persepsi antar wajib pajak atas kesamaan hak & kewajiban dalam pembayaran pajak (Marshall *et.al.*, 2001). Keadilan prosedural berkaitan dengan pengaruh prosedur pengambilan suatu keputusan atau kebijakan formal terhadap sikap dan perilaku. Secara lebih lanjut Cropanzano (2000) menjelaskan bahwa keadilan prosedural merupakan penilaian prosedur yang digunakan dalam mencapai suatu hasil berkaitan dengan keadilan distributif tersebut. Sedangkan cara atau perilaku Dirjen Pajak dalam mengatur segala proses perpajakan sesuai kewenangannya kepada para penerima keadilan

(fiskus pajak dan wajib pajak) disebut sebagai keadilan interaksional (Cohen-Carash dan Spector, 2001).

Membayar pajak bagi sebagian masyarakat di Indonesia secara psikologis dianggap sebagai suatu beban yang memberatkan mereka. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak harus mampu memberikan jaminan serta kepastian kepada masyarakat bahwa mereka akan mendapatkan perlakuan adil dalam proses pengenaan dan pemungutan pajak. Keadilan ini sangat diperlukan agar tidak menimbulkan perlawanan-perlawanan pajak seperti *tax avoidance* maupun *tax evasion*.

Sehubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan para wajib pajak, peneliti mengambil lokasi penelitian di Kota Magelang dengan wajib pajak orang pribadi yang menjadi pengusaha, pegawai negeri sipil, maupun karyawan swasta sebagai objek penelitiannya. Kota Magelang dijadikan sebagai lokasi sasaran penelitian karena banyaknya peluang investasi yang dapat digali dari kota ini. Letaknya yang strategis, yaitu pada jalur Yogyakarta – Solo – Semarang, dan jalur pariwisata Dieng – Borobudur – Yogyakarta serta terdapat pula pusat pendidikan sekolah militer Akmil menjadikan Kota Magelang sebagai pusat layanan berbagai jasa dan simpul transportasi bagi wilayah-wilayah di sekitarnya.

Selain itu, tingkat kesejahteraan penduduk Kota Magelang pada tahun 2013 paling tinggi diantara wilayah-wilayah terdekat lainnya seperti Kab. Temanggung, Kab. Wonosobo, Kab. Magelang, dan Kab. Purworejo bila dilihat dari nilai PDRB per kapita, yaitu Rp 11.012.910,88 (meningkat sebanyak 5,21%

dari tahun 2012). Kontribusi terbesar tingginya nilai PDRB per kapita Kota Magelang berasal dari sektor jasa, pengangkutan, komunikasi dan sektor bangunan.

Akan tetapi, tingginya nilai PDRB per kapita Kota Magelang ternyata tidak sebanding dengan tingkat penerimaan pajaknya. Hal ini terlihat dari adanya rasio kepatuhan PKP KPP Pratama Magelang yang semakin menurun tiap tahun, terangkum dalam tabel berikut.

#### **Rasio Kepatuhan PKP KPP Pratama Magelang tahun 2010 - 2014**

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Rasio</b>
<b>1</b>	2010	76%
<b>2</b>	2011	72%
<b>3</b>	2012	63%
<b>4</b>	2013	58%
<b>5</b>	2014*	38%

*\*2014 belum semua data direkap*

*Sumber : KPP Pratama Magelang tahun 2015, diolah*

Sampai tahun 2014 lalu, tercatat hanya sebanyak 51.895 (60%) wajib pajak yang melaporkan SPT dari total 86.034 wajib pajak yang terdaftar. Masih rendahnya tingkat pelaporan dan kepatuhan wajib pajak yang berbanding terbalik dengan tingginya PDRB per kapita Kota Magelang memberikan motivasi bagi penulis untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini termasuk dalam lingkup akuntansi keperilakuan, yaitu bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang mengkaji hubungan antara perilaku manusia dan sistem akuntansi, serta dimensi keperilakuan dari organisasi di mana manusia dan sistem akuntansi itu berada dan

diakui keberadaannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara dalam menjalankan roda pemerintahan, maka perilaku kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi menjadi penting untuk diteliti. Hal ini dikarenakan, banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak orang pribadi dalam mengambil keputusan apakah dirinya akan bersikap patuh atau tidak. Adapun variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: kesadaran, pengetahuan & pemahaman perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan fiskus pajak, dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Magelang)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah pengetahuan & pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah kualitas pelayanan fiskus pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

5. Apakah keadilan distributif berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
6. Apakah keadilan prosedural berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
7. Apakah keadilan interaksional berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis kesadaran wajib pajak sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk menganalisis pengetahuan & pemahaman perpajakan sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk menganalisis sanksi pajak sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk menganalisis kualitas pelayanan fiskus pajak sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5. Untuk menganalisis keadilan distributif sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
6. Untuk menganalisis keadilan prosedural sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
7. Untuk menganalisis keadilan interaksional sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

1. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kesadaran, pengetahuan & pemahaman pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan fiskus pajak serta keadilan perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Hasil penelitian ini dapat memberikan saran bagi pemerintah, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak dalam menyusun kebijakan-kebijakan baru yang lebih efektif guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara umum, dan juga KPP Pratama Kota Magelang khususnya.
3. Dapat pula digunakan sebagai referensi atau acuan untuk penelitian yang akan datang di bidang perpajakan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini, dikelompokkan menjadi lima bab, yaitu Bab Pendahuluan, Bab Tinjauan Pustaka, Bab Metode Penelitian, Bab Hasil dan Analisis dan Bab Penutup.

#### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

#### **2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi mengenai Tinjauan Teori, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran Teoritis, dan Perumusan Hipotesis.

### 3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel, Jenis dan Sumber Data, Populasi dan Sampel, Metode Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis.

### 4. BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Bab ini berisi Deskripsi Objek Penelitian, Hasil Analisis Data dan Interpretasi Hasil Penelitian.

### 5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai Simpulan, Keterbatasan dan Saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian tinjauan pustaka berisi landasan teori dan penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis. Pada bagian ini juga akan dikemukakan kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **1. Teori Atribusi (*Atribution Theory*)**

**Teori atribusi** pertama kali diperkenalkan oleh **Fritz Heider** pada tahun 1958 yang kemudian dikembangkan lagi oleh **Harold Kelley** (1972). Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan dengan mengamati perilaku sosial berdasarkan faktor situasional atau personal. Pemberian atribusi terjadi karena kecenderungan sifat ilmuwan manusia untuk menjelaskan segala sesuatu, termasuk apa yang ada dibalik perilaku orang lain. Tetapi kecenderungan ini tidak serta-merta bersumber hanya dari luar diri orang yang bersangkutan, misalnya saja karena keadaan lingkungan sekitar (eksternal). Namun, juga dapat bersumber dari dalam diri orang tersebut di bawah kendali kesadarannya (internal).

Harold Kelley selanjutnya mengidentifikasi hubungan sebab-akibat atribusi internal maupun eksternal dalam tiga hal, yaitu:

##### **1. Kekhususan**

Kekhususan mengacu pada tindakan yang dilakukan seseorang apakah sama pada situasi lain atau pada saat itu saja. Apabila tindakan itu biasa dilakukan pada situasi lainnya, berarti perilaku tersebut

dipengaruhi dari internal. Namun, apabila tindakan itu hanya dilakukan pada saat itu, berarti perilaku tersebut dipengaruhi dari eksternal.

## 2. Konsensus

Konsensus mengacu pada apakah tindakan yang dilakukan seseorang dalam merespon sesuatu, juga akan dilakukan oleh orang lain. Bila tidak semua orang merespon dengan cara yang sama, perilaku tersebut dipengaruhi dari internal. Tetapi, apabila orang lain juga merespon dengan cara yang sama, maka perilaku tersebut dipengaruhi dari eksternal.

## 3. Konsistensi

Konsistensi mengacu pada tindakan seseorang yang selalu merespon suatu hal dengan cara yang sama. Apabila seseorang itu konsisten, tentu berasal dari internal. Sebaliknya, apabila tidak konsisten dapat disimpulkan bahwa eksternal yang berpengaruh.

Teori atribusi menjadi relevan untuk digunakan dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Persepsi dari dalam diri sendiri maupun kesan yang terbentuk dari lingkungan sekitar kepada instansi perpajakan tentu akan mempengaruhi penilaian pribadi terhadap pajak itu sendiri. Yang kemudian kesan tersebut akan diwujudkan seseorang melalui tindakan apakah menjadi patuh atau tidak.

## 2. *Theory Planned Behavior (TPB)*

*Theory Planned Behaviour* (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak seorang Wajib Pajak dilihat dari sisi psikologis. Model TPB menyebutkan bahwa niat (*intention*) dapat mempengaruhi perilaku individu untuk menjadi patuh atau tidak patuh terhadap aturan perpajakan. Niat itu sendiri disebabkan oleh tiga faktor, yaitu:

### 1. *Behavioral belief*

*Behavioral belief* merupakan keyakinan akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil inilah yang nantinya akan membentuk sikap (*attitude*) dalam menanggapi perilaku.

### 2. *Normative belief*

*Normative belief* merupakan keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya, seperti keluarga, teman, konsultan pajak, dan motivasi untuk mencapai harapan itu. Harapan normatif ini akan membentuk norma subjektif (*subjective norm*) atas suatu perilaku.

### 3. *Control belief*

*Control belief* merupakan keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya.

*Control belief* membentuk control perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*).

Teori ini dianggap relevan dan mampu memperkuat teori atribusi yang sebelumnya telah diuraikan di atas dalam menjelaskan variabel-variabel penelitian. Kesan yang terbentuk dalam *mindset* individu akan mempengaruhi niat atau keyakinan pada diri individu tersebut sebelum melakukan sesuatu. Keyakinan terhadap hasil yang dia peroleh dari perilakunya kemudian berdampak pada apakah dia akan memenuhi kewajiban perpajakannya atau tidak. Wajib Pajak yang sadar pentingnya membayar pajak terhadap penyelenggaraan negara, tentu saja akan memenuhi kewajiban pajaknya (*behavioral beliefs*). Dengan memenuhi kewajiban perpajakan, wajib pajak menginginkan adanya timbal balik atau keyakinan tentang akan terpenuhinya harapan normatif dari orang lain maupun lingkungan sekitar yang memotivasi untuk tetap berperilaku patuh pajak. Melalui peningkatan kualitas pelayanan fiskus pajak, melakukan sosialisasi pajak guna meningkatkan pengetahuan & pemahaman perpajakan masyarakat, mempertegas penerapan peraturan perpajakan, dll akan memotivasi kesadaran wajib pajak untuk menjadi patuh (*normative beliefs*). Sedangkan sanksi pajak digunakan sebagai alat kendali sejauh mana persepsi wajib pajak terhadap sanksi berpengaruh pada kepatuhan (*control beliefs*).

### **3. Teori Keadilan**

Teori Keadilan yang dikemukakan oleh John Rawl (1971) memandang keadilan sebagai *fairness*. Apabila keadilan sebagai *fairness* dijadikan prinsip dasar dalam melaksanakan suatu kebijakan, maka akan tercipta kesukarelaan

segenap anggota masyarakat untuk menerima dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada. Teori keadilan Rawls menitikberatkan pada bagaimana mendistribusikan hak dan kewajiban secara seimbang di masyarakat, sehingga setiap orang berpeluang untuk memperoleh manfaat dan menanggung beban yang sama. Kunci keberhasilan pada rumusan keadilan Rawls ini dapat dicapai dengan adanya prosedur yang jelas dan tidak memihak. Bila suatu kebijakan dilaksanakan sesuai prosedur yang *fair* (tidak memihak), maka akan terjalin hubungan baik antar individu dan juga menjamin diperoleh hasil akhir yang adil pula.

Teori keadilan akan sangat relevan untuk menjelaskan variabel keadilan yang terdiri dari keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan interaksional pada penelitian ini. Dirjen Pajak selaku pemegang otoritas perpajakan, bila dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dan pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, maka wajib pajak akan mampu menerima & mematuhi secara sukarela. Hal ini dapat terjadi karena masyarakat sebagai wajib pajak merasa diperlakukan adil oleh pemerintah, hubungan baik pun dapat terjalin antara kedua belah pihak sehingga timbal balik yang mampu diberikan masyarakat adalah dengan mematuhi kebijakan tersebut secara sukarela. Adanya kesukarelaan ini dapat memicu kesadaran para wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan yang diharapkan berdampak pula pada meningkatnya penerimaan pajak.

#### **4. Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan didefinisikan sebagai suatu perilaku tunduk atau patuh terhadap ajaran atau peraturan yang berlaku.

Sedangkan menurut Nurmantu (2000) dalam Cahyonowati et.al. (2012) mendefinisikan kepatuhan adalah telah terpenuhinya semua kewajiban dan hak perpajakan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak. Adapun kepatuhan wajib pajak terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Kepatuhan Pajak Formal

Kepatuhan pajak formal lebih mengarahkan wajib pajak agar patuh sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perpajakan, misalnya memiliki NPWP bagi wajib pajak yang sudah berpenghasilan sendiri, tepat waktu melaporkan SPT, tidak menunggak membayar pajak, dll.

2. Kepatuhan Pajak Material

Kepatuhan pajak material merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, misalnya wajib pajak mengisi SPT dengan benar sesuai kenyataan.

Kepatuhan wajib pajak tidak hanya dinilai dengan apakah individu tersebut membayar pajak atau tidak, tetapi ada hal-hal lain yang dapat dinilai untuk mengetahui kepatuhan pajak. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 kriteria wajib pajak yang patuh adalah sebagai berikut :

1. tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir
2. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak

3. tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir
4. dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak terutang paling banyak lima persen
5. wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

## **5. Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran merupakan suatu keadaan mengerti atau mengetahui. Dalam hal ini kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak atas besarnya peranan yang diemban sektor perpajakan sebagai sumber pembiayaan negara sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Manik Asri (2009) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan pajak.

Meningkatkan jumlah penerimaan pajak memang bukanlah perkara yang mudah bagi pemerintah sebagai pihak yang berwenang memungut pajak berdasarkan legitimasi hukum. Tetapi, pemerintah dalam hal ini tidak mempunyai legitimasi secara psikologis untuk memaksa wajib pajak membayarkan kewajiban

pajaknya, sehingga dibutuhkan suatu pendekatan lain untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Banyaknya kasus suap yang terungkap di lingkungan perpajakan, mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat (wajib pajak khususnya) terhadap fiskus pajak. Hal ini menyebabkan menurunnya kesadaran wajib pajak dan memotivasi mereka untuk melakukan perlawanan pajak seperti *tax avoidance* maupun *tax evasion*. Wajib pajak menurut Asri (2009) dikatakan mempunyai kesadaran apabila :

- a. mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan
- b. mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara
- c. memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- d. menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela
- e. menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Rendahnya kesadaran para wajib pajak dapat dilihat dari masih belum tercapainya penerimaan pajak negara sesuai target yang telah ditentukan dari tahun ke tahun. Realita ini menjadi bertolak belakang dari penelitian Priyantini (2008) yang menyatakan bahwa faktor penting dalam melaksanakan sistem perpajakan baru (*self assessment system*) adalah kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Masalah pengumpulan pajak dari masyarakat seringkali terkendala karena kesadaran wajib pajak yang kurang (Lerche, 1980) dalam (Jatmiko, 2006).

## **6. Pengetahuan & Pemahaman Perpajakan**

Pengetahuan & pemahaman perpajakan erat kaitannya mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak. Pada uraian sebelumnya telah disebutkan bahwa kesadaran pajak seringkali menjadi kendala pengumpulan pajak dari masyarakat, hal ini disebabkan karena adanya pengetahuan & pemahaman masyarakat yang masih rendah akan perpajakan. Pengetahuan & pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan kemudian menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak (Resmi, 2009). Sedangkan syarat yang harus dipenuhi untuk membayar pajak berupa kepemilikan NPWP dan wajib pajak harus melaporkan SPT.

Masyarakat kebanyakan hanya sekedar mengetahui peraturan perpajakan tapi tidak sepenuhnya memahami maksud yang terkandung di dalamnya. Sehingga mereka cenderung mengabaikan peraturan tersebut dan tidak takut terhadap sanksi yang akan diterima. Sedangkan banyak pula di antara wajib pajak yang tahu dan memahami peraturan perpajakan tersebut tetapi mereka justru berusaha untuk mencari celah melakukan penghindaran pajak.

Resmi (2009) menyatakan bahwa solusi atas kasus tindak penggelapan atau penghindaran pajak adalah dengan melakukan sosialisasi Undang-Undang Perpajakan beserta sanksinya kepada para pelanggar ketentuan pajak tersebut. Hal ini didukung dengan adanya Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-114/PJ./2005 tentang pembentukan tim sosialisasi perpajakan sebagai salah satu usaha pemerintah guna mencerdaskan masyarakat akan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan. Dengan adanya sosialisasi tersebut, diharapkan akan

meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, sehingga dapat meningkatkan pula kepatuhan mereka dalam membayar pajak.

## **7. Sanksi Perpajakan**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan pajak (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan suatu alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006). Menurut Jatmiko (2006), wajib pajak dikatakan akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang sanksi perpajakan lebih banyak merugikan. Sanksi Perpajakan menurut Undang-Undang Perpajakan ada dua macam, yaitu: sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi berkaitan dengan pembayaran kerugian negara khususnya berupa denda, bunga dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana berupa kurungan atau penjara. Pandangan mengenai sanksi perpajakan diukur menggunakan indikator Muliari dan Setiawan (2010) sebagai berikut:

- a. sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat
- b. sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan
- c. pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak
- d. sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi
- e. pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

Adanya anggapan pemberian sanksi yang berat terhadap para pelanggar pajak ternyata cukup membuat takut wajib pajak untuk berbuat tidak patuh. Selain itu, dengan banyak terungkapnya kasus penggelapan pajak dan dijatuhi sanksi berat semakin memperkuat anggapan tersebut. Dengan pemberian sanksi tegas dan sesuai prosedur menurut besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak, diharapkan akan mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan.

### **8. Kualitas Pelayanan Fiskus Pajak**

Sikap petugas pajak dalam memberikan pelayanan terbaik bagi wajib pajak turut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayarkan pajaknya. Arum (2012) menyatakan bahwa pelayanan fiskus adalah cara petugas pajak membantu, mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang wajib pajak.

Ditjen Pajak selaku pemegang otoritas perpajakan melakukan berbagai macam cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan fiskus pajak dengan memberikan pelatihan guna meningkatkan kemampuan teknis pegawai, perbaikan infrastruktur, penggunaan sistem informasi dan teknologi agar mempermudah wajib pajak menunaikan kewajiban perpajakannya (Supadmi, 2009). Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan para fiskus menjadi lebih profesional dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak.

Pelayanan terbaik yang seharusnya dilakukan oleh fiskus, memerlukan adanya suatu pemahaman tentang hak dan kewajiban terlebih dahulu sebagai fiskus. UU perpajakan mengatur kewajiban fiskus meliputi :

1. Kewajiban untuk membina wajib pajak

2. Kewajiban menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
3. Kewajiban merahasiakan data wajib pajak
4. Kewajiban melaksanakan Putusan

Sementara itu, hak-hak yang dimiliki fiskus menurut UU Perpajakan, antara lain :

1. Hak menerbitkan NPWP atau NPPKP secara jabatan
2. Hak menerbitkan surat ketetapan pajak
3. Hak menerbitkan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
4. Hak melakukan pemeriksaan dan penyegelan
5. Hak menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi
6. Hak melakukan penyidikan
7. Hak melakukan pencegahan
8. Hak melakukan penyanderaan

Mengetahui hak dan kewajiban apa saja yang dimiliki para fiskus pajak, hendaknya dapat memberikan kesadaran bagi mereka agar memberikan kualitas pelayanan terbaik bagi wajib pajak. Mengupayakan pemberian kualitas pelayanan terbaik kepada wajib pajak merupakan bentuk langkah nyata Dirjen Pajak melalui fiskus untuk turut meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## **9. Keadilan Distributif**

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada uraian sebelumnya bahwa undang-undang dan pelaksanaan pemungutan haruslah adil sesuai dengan tujuan

hukum yaitu mencapai keadilan (Mardiasmo, 2009). Keadilan menurut persepsi antara wajib pajak yang satu dengan wajib pajak yang lain terkadang tidaklah sama. Menurut perundang-undangan, keadilan diterapkan pada pengenaan pajak yang dilakukan secara umum dan merata sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan memberikan hak kepada Wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan pembayaran dan mengajukan banding pada Majelis Pertimbangan Pajak merupakan suatu bentuk keadilan dalam pelaksanaannya.

Keadilan distributif mengacu pada penilaian tentang keadilan hasil atau kebijakan Dirjen Pajak sebagai pemegang otoritas pajak yang diterima oleh wajib pajak. Keadilan distributif didefinisikan sebagai keadilan jumlah dan penghargaan yang dirasakan oleh setiap individu (Kristanto, 2013). Penghargaan atau imbalan yang dimaksud adalah manfaat yang diperoleh wajib pajak baik secara langsung maupun tidak langsung atas pemenuhan kewajiban perpajakannya kepada negara. Sedangkan bentuk imbalan yang mampu diberikan oleh negara berupa pembangunan dan perbaikan infrastruktur, jalan raya, sekolah, tempat ibadah, pemberian bantuan kepada rakyat miskin, dll.

Lebih lanjut, John Rawls merumuskan dua prinsip yang diterapkan dalam keadilan distributif, yaitu :

- a. *The greatest equal principle*, prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar (hak azasi) sehingga dengan adanya jaminan kebebasan ini maka keadilan akan terwujud. Prinsip ini memberikan kesetaraan hak dan kewajiban yang dimiliki setiap individu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b. Ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga perlu diperhatikan azas berikut: (1) *the different principle*, dan (2) *the principle of fair equality of opportunity*. Kedua azas diterapkan untuk mencapai keadilan. Keadilan yang dipahami sebagai *fairness* memberikan arti semua orang berhak mendapatkan manfaat dan peluang yang sama untuk meningkatkan taraf kehidupannya dan tidak terbatas hanya kepada orang-orang tertentu yang mempunyai bakat dan kemampuan lebih baik saja yang berhak menikmatinya.

Kaitannya dengan perpajakan di Indonesia, bila kedua prinsip yang dikemukakan oleh John Rawls diimplementasikan secara baik dan benar, maka tercipta suatu keadilan dalam pendistribusian hak dan kewajiban kepada para wajib pajak sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

#### **10. Keadilan Prosedural**

Selain keadilan distributif, aspek lain yang turut menunjang tercapainya suatu keadilan adalah keadilan prosedural. Menurut Robbins dan Judge (2008) mendefinisikan keadilan prosedural sebagai keadilan yang dirasakan pada proses distribusi (keadilan distributif). Kunci utama tercapainya keadilan secara menyeluruh adalah dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Pada keadilan distributif yang sebelumnya dibahas telah menerapkan beberapa prinsip sebagai landasannya, namun bila proses pelaksanaan tidak dilakukan sesuai prosedur yang benar maka dapat dipastikan keadilan tidak akan tercapai secara utuh. Hal ini disebabkan karena keadilan prosedural dianggap sebagai pengendali atau jaminan

dalam suatu rangkaian proses dapat berjalan baik dengan berpegang teguh sesuai prosedur yang berlaku.

Adapun aturan-aturan pokok pada keadilan prosedural meliputi :

- **Konsistensi**

Prosedur yang adil harus selalu konsisten dari waktu ke waktu. Setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sama dalam satu prosedur yang sama pula.

- **Minimalisasi bias**

Bias muncul karena adanya kepentingan individu dan kelompok yang memihak. Sehingga untuk meminimalisir terjadinya bias, konflik antar kepentingan tersebut harus dihindarkan.

- **Informasi yang akurat**

Agar penilaian dapat ditentukan secara adil, maka informasi yang diperoleh haruslah akurat dan berdasarkan fakta sesungguhnya dan disampaikan secara lengkap.

- **Dapat diperbaiki**

Salah satu tujuan penting upaya penegakan keadilan adalah untuk memperbaiki kesalahan. Sehingga prosedur yang adil juga harus mengandung aturan untuk memperbaiki kesalahan yang ada maupun kesalahan yang dimungkinkan akan muncul.

- **Representatif**

Prosedur yang adil adalah prosedur yang didalamnya terdapat upaya untuk melibatkan semua pihak. Dengan melibatkan semua pihak,

mereka akan merasa diperlakukan secara adil, akses untuk melakukan kontrol menjadi terbuka dan keputusan akhir yang diperoleh pun dirasa telah mampu mewakili semua pihak.

- Etis

Prosedur yang adil harus berdasarkan pada standar etika dan moral. Bila semua hal telah terpenuhi namun substansinya tidak memenuhi standar etika dan moral, maka dapat dikatakan bahwa prosedur tersebut tidak adil.

### **11. Keadilan Interaksional**

Sedangkan aspek terakhir dalam keadilan ini adalah keadilan interaksional dan merupakan aspek yang paling sederhana diantar aspek-aspek sebelumnya. Keadilan interaksional lebih menekankan pada bagaimana perlakuan atau hubungan antar individu terjalin dengan baik, perhatian, dan penuh rasa hormat. Dalam perpajakan sendiri, cara atau perilaku Dirjen Pajak dalam mengatur segala proses perpajakan sesuai kewenangannya kepada para penerima keadilan (fiskus pajak dan wajib pajak) disebut sebagai keadilan interaksional (Cohen-Carash dan Spector, 2001). Keadilan interaksional ini merupakan hubungan timbal balik yang melibatkan semua pihak baik Dirjen Pajak, fiskus pajak, maupun wajib pajak.

Keadilan interaksional dapat dilihat dari dua sisi, yaitu informasional dan interpersonal. Keadilan informasional merupakan persepsi individu atas aliran informasi yang mungkin digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Misalnya saja, informasi yang diperoleh dari fiskus pajak dapat dipertimbangkan Dirjen Pajak dalam menentukan suatu kebijakan. Atau kecukupan informasi yang

diperoleh wajib pajak dari fiskus pajak dapat mempengaruhi keputusan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan keadilan interpersonal berkaitan dengan bagaimana hubungan yang baik, saling hormat dapat terjalin antar individu-individu di dalamnya.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ratmono dan Faisal (2014), meneliti peran denda dimoderasi oleh keadilan prosedural dengan kepercayaan terhadap otoritas pajak sebagai mediatornya terhadap kepatuhan pajak sukarela. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut yaitu kepercayaan pada otoritas pajak merupakan sebuah variabel mediasi penting untuk efektivitas sanksi. Sedangkan keadilan prosedural sebagai sarana meningkatkan kepatuhan pajak.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rusli (2014) tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian ini menggunakan variabel independen, yaitu : kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sikap fiskus, serta pengetahuan & pemahaman perpajakan wajib pajak terhadap kepatuhannya dalam membayar pajak. Objek penelitian yang dilakukan oleh Rusli yaitu wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di kota Semarang. Berdasarkan penelitian tersebut, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sikap fiskus, serta pengetahuan & pemahaman perpajakan ternyata berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian serupa sebelumnya pernah dilakukan oleh Arum (2012), mengenai kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan

pekerjaan bebas. Hasil yang diperoleh dari penelitian pun juga menunjukkan adanya pengaruh positif dari kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang belum lama ini dilakukan oleh Anggraeni (2013) mengungkapkan perilaku kepatuhan pajak melalui dimensi keadilan pajak. Berdasarkan hasil penelitian, Anggraeni menemukan adanya pengaruh positif dari struktur tarif pajak dan kepentingan pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Cahyonowati, dkk (2012) juga meneliti kepatuhan pajak tetapi dilihat dari sisi lain, yaitu dengan menggunakan variabel pemeriksaan pajak, denda pajak, dan etika. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat interaksi antara variabel denda pajak dan etika dalam mempengaruhi kepatuhan pajak. Namun, tidak terdapat bukti adanya interaksi antara pemeriksaan pajak dan etika dalam mempengaruhi kepatuhan pajak.

Pengungkapan kepatuhan wajib pajak juga diteliti oleh Supadmi (2010) yang secara spesifik hanya menggunakan kualitas pelayanan pajak sebagai variabel independennya. Penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan dengan menyediakan kualitas pelayanan pajak yang lebih baik pula.

Verboon dan Van Djike juga melakukan penelitian mengenai kepatuhan pajak. Mereka menggunakan sanksi pajak yang dimoderasi dengan adanya keadilan prosedural untuk mengungkapkan tingkat kepatuhan pajak para wajib pajak. Ternyata diperoleh hasil bahwa pemberian sanksi yang tegas, berat dan

sesuai prosedur terhadap para pelanggar pajak merupakan cara yang cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Kepatuhan pajak merupakan isu yang tidak akan pernah habis untuk selalu dari waktu ke waktu. Pada tahun 2006 lalu, Jatmiko juga telah melakukan penelitian dengan topik yang sama, yakni kepatuhan pajak. Jatmiko menggunakan variabel sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak. Kesimpulan penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan memberikan pengaruh positif signifikan kepada kepatuhan pajak. Secara lebih lanjut, ringkasan penelitian terdahulu akan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.2**

**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

<b>NO</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	Ratmono, Dwi dan Faisal (2014)	Variabel independen: peran denda, variabel moderasi: keadilan prosedural, variabel mediasi: kepercayaan terhadap otoritas pajak. Variabel dependen: kepatuhan pajak sukarela.	Kepercayaan pada otoritas pajak merupakan sebuah variabel mediasi penting pada efektivitas sanksi dan keadilan prosedural sebagai sarana

			meningkatkan kepatuhan pajak.
2.	Rusli, Rahayu H.P (2014)	Variabel independen: kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sikap fiskus, pengetahuan dan pemahaman pajak Variabel dependen: kepatuhan pajak	Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sikap fiskus, pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3..	Anggraeni, Dian (2013)	Variabel independen: dimensi keadilan pajak. Variabel dependen: perilaku kepatuhan pajak.	Struktur tarif pajak dan kepentingan pribadi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4.	Arum, Harjanti Puspa (2012)	Variabel independen: kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak. Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang	Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

		melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.	
5.	Cahyonowati, dkk. (2012)	Variabel independen: pemeriksaan pajak, denda pajak, etika.  Variabel dependen: kepatuhan pajak.	Terdapat interaksi antara variabel denda pajak dan etika dalam mempengaruhi kepatuhan pajak.  Namun, tidak terdapat bukti adanya interaksi antara pemeriksaan pajak dan etika dalam mempengaruhi kepatuhan pajak.
6.	Supadmi (2010)	Variabel independen: kualitas pelayanan  Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak	Menyediakan kualitas pelayanan pajak yang lebih baik ternyata mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak
7.	Verboon, Peter dan Van Djike, Marius (2010)	Variabel independen: sanksi pajak, variabel moderasi: kadilan prosedural  Variabel dependen:	Pemeberian sanksi yang tegas dan berat terhadap para pelanggar pajak ternyata cukup efektif


		kepatuhan pajak.	dalam meningkatkan kepatuhan pajak.
8.	Jatmiko, Agus Nugroho (2006)	Variabel independen: sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan Variabel dependen: kepatuhan WP	Sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Sumber : diringkas dari beberapa sumber jurnal

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Variabel yang digunakan sebanyak delapan variabel, yaitu tujuh variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak (X1), pengetahuan dan pemahaman pajak (X2), sanksi pajak (X3), kualitas pelayanan fiskus pajak (X4), keadilan yang meliputi keadilan distributif (X5), keadilan prosedural (X6), dan keadilan interaksional (X7). Sedangkan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Berikut kerangka pemikiran yang akan disajikan dalam bentuk gambar.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



## **2.4 Hipotesis**

### **2.4.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya**

Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak Indonesia dilihat dari nilai *tax ratio* berhubungan erat dengan kesadaran membayar pajak yang rendah pula dari wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi wajib pajak yang secara sadar mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Arum, 2012). Kesadaran wajib pajak sangat

dibutuhkan karena kesadaran merupakan faktor penting dalam melaksanakan sistem perpajakan yang baru yaitu *self assessment system*.

Muliari dan Setiawan (2010) menyatakan bahwa kepatuhan dapat ditingkatkan bila kesadaran wajib pajak meningkat pula, sehingga pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan menjadi semakin baik. Ketidaktahuan para wajib pajak tentang bentuk imbalan nyata yang mereka terima atas pembayaran pajak kepada negara menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya (Fikriningrum, 2012).

Kesadaran wajib pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya merupakan unsur penting yang berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Pada penelitian yang telah lama dilakukan oleh Jatmiko (2006) menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan dari kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan. Penelitian Jatmiko (2006) juga didukung penelitian yang baru-baru ini dilakukan oleh Arum (2012) dan Rusli (2014). Berdasarkan penelitian yang mereka lakukan, kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh positif pada kepatuhan perpajakan. Semakin tinggi kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H1 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP Orang Pribadi**

#### **2.4.2 Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya**

Kesadaran masyarakat yang rendah akan kewajiban perpajakan tidak terlepas dari kurangnya pengetahuan dan pemahaman mereka mengenai peraturan perpajakan. Pengetahuan & pemahaman perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan kemudian menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak (Resmi, 2009). Persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya (*perceived control behavior*) berkaitan erat dengan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak itu sendiri terhadap peraturan perpajakan. Bila wajib pajak benar-benar mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, maka mereka akan mampu menentukan perilaku lebih baik sesuai dengan peraturan yang ada. Wajib pajak akan secara sadar dan sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa ada unsur keterpaksaan sama sekali.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rusli (2014) mengungkapkan bahwa adanya pengetahuan dan pemahaman yang baik dari wajib pajak memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak. Penelitian serupa yang mendukung penelitian Rusli (2014) sebelumnya juga telah dilakukan oleh Rajif (2012) dan Masruroh (2013). Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya akan turut meningkatkan kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Namun, hasil yang berbeda diungkapkan Hardiningsih dan Yulianawati (2011) dalam penelitiannya. Mereka menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang cukup signifikan atas pengetahuan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H2 : Pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP Orang Pribadi**

**2.4.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya**

Pemberian sanksi pajak kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan entah itu berat, sedang, maupun ringan sampai saat ini masih menjadi cara paling efektif untuk memaksa kepatuhan wajib pajak. Masih banyak wajib pajak beranggapan bahwa pajak adalah beban yang harus dibayarkan, sehingga dirasa memberatkan mereka. Tetapi mereka menyadari pula sanksi apa yang akan dijatuhkan sebagai konsekuensi atas pelanggaran pajak. Adanya anggapan atau kesan yang terbentuk dalam diri wajib pajak mengenai sanksi perpajakan diduga memberikan pengaruh terhadap perilaku wajib pajak menjadi patuh.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Mardiasmo (2006) bahwa sanksi pajak merupakan jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Hasil penelitian Jatmiko (2006), Verboon dan van Djike (2010), Arum (2012), dan Ratmono dan Faisal (2014) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin tegas atau semakin berat sanksi pajak yang dijatuhkan kepada para pelanggar, maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H3 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP orang pribadi**

**2.4.4 Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Pajak terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya**

Salah bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan memberikan kualitas pelayanan pajak yang baik kepada para wajib pajak. Fiskus pajak dituntut untuk dapat selalu menjaga sikapnya yang ramah, adil, dan tegas dalam memberikan pelayanan terutama setelah adanya perubahan sistem perpajakan menjadi *self assessment system*. Meningkatkan kualitas dan kemampuan teknis pegawai di bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur seperti perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi merupakan beberapa cara yang dapat dilakukan. Sehingga diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Supadmi, 2010). Dengan adanya kualitas pelayanan terbaik yang mampu diberikan fiskus pajak dapat mendorong kesadaran masyarakat membayar pajak dan meningkatkan kepatuhan.

Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006), Supadmi (2010), dan Arum (2012) menemukan bahwa kualitas pelayanan fiskus pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan fiskus pajak, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

**H4 : Kualitas pelayanan fiskus pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP orang pribadi**

#### **2.4.5 Pengaruh Keadilan Distributif terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya**

Keberhasilan sistem pemungutan pajak tidaklah terlepas dari prinsip yang paling utama yaitu keadilan. Pengenaan pajak secara umum dan merata sesuai kemampuan masing-masing wajib pajak merupakan salah satu bentuk sederhana dari keadilan. Keadilan distributif mengacu pada penilaian tentang keadilan hasil atau kebijakan Dirjen Pajak sebagai pemegang otoritas perpajakan kepada wajib pajak. Keadilan ini berhubungan dengan persepsi atas kesamaan hak dan kewajiban yang diterima oleh wajib pajak dalam pembayaran pajak (Marshall *et.al.*, 2001).

Kristanto (2013) mendefinisikan keadilan distributif sebagai keadilan jumlah dan penghargaan yang dirasakan oleh setiap individu. Penghargaan atau imbalan yang dimaksud adalah manfaat yang diperoleh wajib pajak baik secara langsung maupun tidak langsung atas pemenuhan kewajiban perpajakannya kepada negara. Sedangkan bentuk imbalan yang mampu diberikan oleh negara berupa pembangunan dan perbaikan infrastruktur, jalan raya, sekolah, tempat ibadah, pemberian bantuan kepada rakyat miskin, dll. Semakin baik pendistribusian pajak menurut persepsi wajib pajak, maka akan meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak. Sebaliknya, bila pendistribusian pajak dirasa tidak adil dan terdapat kesenjangan yang mencolok, maka tingkat kepatuhannya akan menurun dan cenderung melakukan berbagai upaya penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H5 : Keadilan Distributif berpengaruh positif terhadap kepatuhan  
WP orang pribadi**

**2.4.6 Pengaruh Keadilan Prosedural terhadap Kepatuhan WP Orang  
Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya**

Keadilan dalam pendistribusian pajak mustahil terwujud bila tidak didukung dengan adanya suatu keadilan prosedural. Robbins dan Judge (2008), mendefinisikan bahwa keadilan prosedural merupakan keadilan yang dirasakan wajib pajak pada proses distribusi hak dan kewajiban perpajakan apakah telah dilakukan sesuai prosedur atau belum. Kunci utama tercapainya keadilan secara menyeluruh adalah dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Pada uraian sebelumnya disebutkan bahwa bila keadilan distributif telah menerapkan beberapa prinsip sebagai landasannya, namun proses pelaksanaan tidak dilakukan sesuai prosedur yang benar, maka keadilan tidak akan tercapai secara utuh. Hal ini disebabkan karena keadilan prosedural dianggap sebagai pengendali atau jaminan dalam suatu rangkaian proses dapat berjalan baik dengan berpegang teguh sesuai prosedur yang berlaku. Semakin baik prosedur keadilan pajak ditegakkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan menimbulkan perasaan puas dan adil bagi wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Maka dari itu dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H6 : Keadilan Prosedural berpengaruh positif terhadap kepatuhan  
WP orang pribadi**

#### **2.4.7 Pengaruh Keadilan Interaksional terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya**

Kemudian keadilan pajak yang terakhir adalah keadilan interaksional dan merupakan keadilan yang paling sederhana diantar keadilan-keadilan sebelumnya. Keadilan interaksional lebih menekankan pada bagaimana perlakuan atau hubungan yang terjalin antar individu. Cara atau perilaku Dirjen Pajak dalam mengatur segala proses perpajakan sesuai kewenangannya kepada para penerima keadilan (fiskus pajak dan wajib pajak) disebut sebagai keadilan interaksional (Cohen-Carash dan Spector, 2001). Keadilan interaksional ini merupakan hubungan timbal balik yang melibatkan semua pihak baik Dirjen Pajak, fiskus pajak, maupun wajib pajak.

Keadilan interaksional dapat dilihat dari dua sisi, yaitu informasional dan interpersonal. Keadilan informasional merupakan persepsi individu atas aliran informasi yang mungkin digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Misalnya saja, informasi yang diperoleh dari fiskus pajak dapat dipertimbangkan Dirjen Pajak dalam menentukan suatu kebijakan. Atau kecukupan informasi yang diperoleh wajib pajak dari fiskus pajak dapat mempengaruhi keputusan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan keadilan interpersonal berkaitan dengan bagaimana hubungan yang baik, saling hormat dapat terjalin antar individu-individu di dalamnya. Semakin baik hubungan atau interaksi yang terjalin antara pemegang otoritas pajak, fiskus pajak, maupun wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan adanya kepuasan atas

jaminan keadilan bagi wajib pajak, karena mereka merasa telah mendapatkan imbalan sebanding dari pajak yang dibayarkan. Maka dirumuskan hipotesis :

**H7 : Keadilan Interaksional berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP orang pribadi**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan dibahas mengenai variabel penelitian, definisi operasional variabel, cara pengukuran variabel, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, serta metode pengumpulan data.

#### **3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

##### **3.1.1 Variabel Penelitian**

Penelitian ini terdiri dari delapan variabel, dimana tujuh variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan fiskus pajak, keadilan perpajakan yang meliputi keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan interaksional. Sedangkan kepatuhan wajib pajak merupakan variabel dependen pada penelitian ini.

##### **3.1.2 Definisi Operasional**

Definisi operasional variabel berdasarkan pada beberapa sumber atau referensi yang dijadikan acuan dalam penelitian ini. Variabel penelitian menggunakan skala Likert lima poin.

###### **3.1.2.1 Variabel Independen**

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

###### **1. Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran merupakan suatu keadaan mengerti atau mengetahui. Dalam hal ini kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Indikator kesadaran wajib pajak

yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Jatmiko (2006), antara lain :

1. Kesadaran bahwa pajak adalah iuran rakyat untuk pembangunan negara.
2. Kesadaran bahwa pajak adalah iuran rakyat untuk pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah.
3. Kesadaran bahwa pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara.
4. Kesadaran bahwa pajak harus segera dibayar karena pajak merupakan kewajiban kita sebagai warga negara.

## **2. Pengetahuan & Pemahaman perpajakan**

Pengetahuan & pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan kemudian menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak (Resmi, 2009). Indikator pengetahuan dan pemahaman yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada penelitian Rahmadi (2014), yaitu :

1. Mengetahui dan memahami jenis-jenis pajak yang harus bayar.
2. Mengetahui dan memahami cara memperhitungkan pajak penghasilan yang harus dibayar serta angsuran pajak sesuai Undang-Undang.
3. Mengetahui dan memahami tata cara pembayaran pajak.
4. Mengetahui dan memahami batas waktu pembayaran pajak.
5. Mengetahui dan memahami sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak.
6. Mengetahui dan memahami cara mengisi Surat Pemberitahuan (SPT).

7. Mengetahui dan memahami tata cara penyampaian SPT.
8. Mengetahui dan memahami batas waktu penyampaian SPT.
9. Mengetahui dan memahami sanksi atas keterlambatan pelaporan pajak.

### **3. Sanksi Pajak**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan suatu alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006). Indikator sanksi pajak yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada penelitian Arum (2012), yaitu :

1. Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran.
3. Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan.
4. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
5. Pengenaan sanksi pajak atas pelanggaran selama ini belum cukup menimbulkan efek jera.

### **4. Kualitas Pelayanan Fiskus Pajak**

Menurut Arum (2012) menyatakan bahwa pelayanan fiskus adalah cara petugas pajak membantu, mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang

dibutuhkan seseorang wajib pajak. Indikator kualitas pelayanan fiskus pajak yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada penelitian Rosvitawati (2012) yaitu :

1. Petugas pajak telah memberikan pelayanan pajak dengan baik.
2. Petugas pajak senantiasa memperlakukan wajib pajak secara adil tanpa pandang bulu.
3. Saya merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh petugas pajak dapat membantu pemahaman saya mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.
4. Petugas pajak senantiasa memperhatikan keberatan wajib pajak atas pajak yang dikenakan.
5. Kepuasan dengan kualitas pelayanan fiskus pajak saat ini.

#### **5. Keadilan Distributif**

Keberhasilan sistem pemungutan pajak tidaklah terlepas dari prinsip yang paling utama yaitu keadilan. Pengenaan pajak secara umum dan merata sesuai kemampuan masing-masing wajib pajak merupakan salah satu bentuk sederhana dari keadilan distributif. Keadilan distributif mengacu pada penilaian tentang hasil atau kebijakan pemegang otoritas perpajakan terhadap persepsi atas kesamaan hak dan kewajiban yang diterima oleh wajib pajak dalam pembayaran pajak. Indikator keadilan distributif yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada penelitian Cropanzano (2000) yaitu:

1. Pembagian beban pajak kepada setiap wajib pajak telah dilakukan secara adil dan merata sesuai kemampuan
2. Pajak yang dibebankan sebanding dengan manfaat yang saya peroleh.

3. Pajak yang disetorkan sudah dipergunakan oleh pemerintah sebagaimana mestinya.

## **6. Keadilan Prosedural**

Keadilan dalam pendistribusian pajak mustahil terwujud bila tidak didukung dengan adanya suatu keadilan prosedural. Robbins dan Judge (2008), mendefinisikan bahwa keadilan prosedural merupakan keadilan yang dirasakan wajib pajak pada proses distribusi hak dan kewajiban perpajakan apakah telah dilakukan sesuai prosedur atau belum. Kunci utama tercapainya keadilan secara menyeluruh adalah dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Indikator keadilan prosedural yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada penelitian Cropanzano (2000) yaitu:

1. Semua wajib pajak diperlakukan sama dan tidak ada yang diistimewakan karena kedudukan, jabatan, atau status sosialnya.
2. Proses pemungutan pajak telah dilakukan sesuai prosedur yang diatur dalam KUP.
3. Proses pemberian sanksi pajak atas upaya penggelapan atau penghindaran pajak telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

## **7. Keadilan Interaksional**

Keadilan interaksional lebih menekankan pada bagaimana perlakuan atau hubungan yang terjalin antar individu. Cara atau perilaku Dirjen Pajak dalam mengatur segala proses perpajakan sesuai kewenangannya kepada para penerima keadilan (fiskus pajak dan wajib pajak) disebut sebagai keadilan interaksional. Keadilan interaksional ini merupakan hubungan timbal balik yang melibatkan

semua pihak terkait baik Dirjen Pajak, fiskus pajak, maupun wajib pajak. Indikator keadilan interaksional yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada penelitian Cropanzano (2000) yaitu:

1. Fiskus pajak telah memberikan pelayanan yang baik, santun, dan penuh rasa hormat kepada semua wajib pajak tanpa terkecuali.
2. Fiskus pajak telah memberikan informasi perpajakan yang sangat bermanfaat bagi wajib pajak.
3. Terdapat manfaat yang dirasakan antara fiskus pajak dan wajib pajak karena adanya interaksi atau hubungan timbal balik yang terjalin dengan baik dari kedua belah pihak.
4. Secara umum, merasa perpajakan di Indonesia telah diterapkan secara adil dan merata kepada setiap wajib pajak.

### **3.1.2.2 Variabel Dependen**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Cahyonowati et.al. (2012) mendefinisikan kepatuhan adalah telah terpenuhinya semua kewajiban dan hak perpajakan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak. Indikator kepatuhan yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada penelitian Masruroh (2013), yaitu :

1. Tepat waktu menyampaikan SPT dalam 3 tahun terakhir.
2. Mengisi SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan ditanda tangani.
3. Menghitung pajak terutang dengan benar.
4. Tepat waktu membayar pajak.

5. Tidak mempunyai tunggakan pajak.
6. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan sesuai dengan ketentuan perpajakan.
7. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana di bidang perpajakan dalam 5 tahun terakhir.

### **3.2 Populasi dan Sampel**

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin diinvestigasi (Sekaran, 2006). Populasi dalam penelitian adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang ada di Kota Magelang. Wajib Pajak Orang Pribadi dipilih sebagai populasi karena untuk menindaklanjuti penelitian ini dalam mengetahui kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Kota Magelang dijadikan sebagai lokasi sasaran penelitian karena banyaknya peluang investasi yang dapat digali dari kota ini. Letaknya yang strategis, yaitu pada jalur Yogyakarta – Solo – Semarang, dan jalur pariwisata Dieng – Borobudur – Yogyakarta serta terdapat pula pusat pendidikan sekolah militer Akmil menjadikan Kota Magelang sebagai pusat layanan berbagai jasa dan simpul transportasi bagi wilayah-wilayah di sekitarnya.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian. Dalam menentukan jumlah sampel yang akan diuji dalam penelitian ini ditentukan menggunakan rumus Slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N (\text{Moe})^2}$$

Keterangan :

n : jumlah sampel

N : populasi

Moe : *margin of error max* yaitu tingkat kesalahan maksimal yang masih dapat ditoleransi (ditentukan 10%)

Berdasarkan data dari KPP Pratama Magelang hingga tahun 2014 tercatat sebanyak 86.034 Wajib Pajak yang terdaftar, maka jumlah sampel untuk penelitian ini dengan *margin of error* sebesar 10% adalah :

$$n = \frac{86.034}{1+86.034 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{86.034}{1+86.034 (0,01)}$$

$$\begin{aligned} n &= \frac{86.034}{860,35} \\ &= 99,99 \end{aligned}$$

Dengan demikian, besarnya sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 99,99 bila dibulatkan menjadi 100 responden. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan *Cluster Sampling*. *Cluster Sampling* adalah metode pengambilan sampel dari populasi yang telah dikelompokkan menjadi sub-sub populasi atau kewilayahan. Kemudian sampel dipilih secara acak dari sub-sub populasi tersebut dengan kriteria bahwa dirinya seorang wajib pajak orang pribadi yang telah memiliki NPWP dan berdomisili di wilayah Kota Magelang. Pengelompokan populasi wajib pajak orang pribadi dibagi dalam tiga kecamatan, yaitu kecamatan Magelang Selatan, kecamatan Magelang Tengah, dan

kecamatan Magelang Utara. Dari ketiga kecamatan tersebut kemudian dibagi lagi menjadi 17 kelurahan, dan dari masing-masing kelurahan diambil 7 (tujuh) responden secara acak sebagai sampelnya. Sehingga keseluruhan sampel yang diperoleh sebanyak 119 responden, melebihi jumlah sampel minimal menurut penghitungan menggunakan rumus Slovin.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data kualitatif dalam bentuk pendapat dari responden, kemudian diolah menjadi angka (kuantitatif) sesuai skala yang tertera di kuesioner penelitian. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden tanpa melalui perantara. Data tersebut diperoleh dari hasil pernyataan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Pengukuran variabel melalui sejumlah pernyataan kuesioner yang diberikan kepada responden menggunakan skala Likert skala 1 sampai 5, dimana angka 1 untuk jawaban sangat tidak setuju (STS) dan angka 5 untuk jawaban sangat setuju (SS).

Selain data primer, dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data publikasi yang diperoleh dari lembaga maupun badan sebagai penyedia data (perantara). Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini untuk mendukung penulisan diperoleh dari KPP Kota Magelang dan BPS meliputi jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar, wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT, jumlah penduduk kota Magelang, persebaran wilayah kota Magelang, pendapatan daerah, dll.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan teknik berikut:

1. Penelitian ini menggunakan instrumen kuisioner yang disebarakan oleh peneliti kemudian memberikan tenggat waktu kepada responden untuk memahami sembari menunggu kuesioner tersebut diisi sesuai aturan yang telah tertera di dalamnya. Sehingga, dapat dipastikan bahwa kuesioner kembali 100% kepada peneliti (*respon rate* 100%). Kuesioner tersebut dibuat dengan skala Likert dengan rincian sebagai berikut :
  - Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
  - Angka 2 = Tidak Setuju (TS)
  - Angka 3 = Netral (N)
  - Angka 4 = Setuju (S)
  - Angka 5 = Sangat Setuju (SS)
2. Studi kepustakaan, dilakukan dengan cara membaca dan mengutip baik secara langsung maupun tidak langsung dari literatur-literatur yang berhubungan dengan variabel penelitian.

Sebelum kuesioner tersebut diberikan kepada responden yang menjadi objek penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap daftar pernyataan kuesioner tersebut kepada 35 responden. Pengujian kuesioner ini dilakukan bertujuan mengetahui apakah semua daftar pernyataan tersebut valid dan reliable bila digunakan untuk menyimpulkan hipotesis penelitian yang bersangkutan.

### 3.5 Metode Analisis

#### 1. Uji Kualitas Data

##### a. Uji Validitas

Salah satu alat ukur dikatakan valid apabila dapat menjawab secara cermat tentang variabel yang diukur. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas ini menggunakan *pearson correlation* yaitu dengan menghitung korelasi antar skor masing-masing pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikansi di bawah 0,05 maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid dan sebaliknya (Ghozali, 2006).

##### b. Uji Reliabilitas

Instrument dinyatakan *reliable* apabila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur bahwa variabel yang digunakan benar-benar bebas dari kesalahan sehingga menghasilkan hasil konsisten meskipun telah diuji berkali-kali. Jika hasil *cronbach alpha* di atas 0,06 maka data tersebut mempunyai keandalan yang tinggi (Ghozali, 2006).

#### 2. Uji Asumsi Klasik

a. **Uji Normalitas Data**, bertujuan untuk menguji apakah antara variabel dependen dengan variabel independen dalam model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik dapat dilihat dari data terdistribusi normal (Ghozali, 2006). Uji normalitas data yang

dilakukan dalam penelitian ini dengan melihat penyebaran data pada grafik Normal P-P Plot of regression standardized residual dan uji One Sample Kolmogorov Smirnov. Pada grafik Normal P-P Plot of regression standardized, apabila titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka nilai residual tersebut telah normal. Sedangkan, pada uji One Sample Kolmogorov Smirnov apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka residual terdistribusi normal.

- b.. **Uji Multikolinieritas**, bertujuan untuk menguji apakah variabel independen saling berhubungan secara linier. Model regresi yang baik yaitu model yang terbebas dari multikolinieritas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas dengan melihat indikator nilai *tolerance* serta dari *variance inflation factor* (VIF) (Ghozali, 2006). Apabila nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari multikolinieritas.
- c. **Uji Heteroskedastisitas**, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas tidak akan ditemukan pada model regresi yang baik (Ghozali, 2006). Pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji koefisien Spearman's rho. Pengujian ini dilakukan dengan mengkorelasikan variabel independen dan nilai unstandardized residual. Jika nilai korelasi antara variabel independen dengan residual lebih dari 0,05

maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

### 3. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis ini dilakukan menggunakan metode analisis regresi yang bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih serta menunjukkan arah hubungan antara variable dependen dan independen. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda (*multiple regression*) karena terdapat lebih dari satu variabel independen. Persamaan regresi yang dirumuskan adalah :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + b_7X_7 + e$$

Keterangan :

Y = kepatuhan wajib pajak orang pribadi

$\alpha$  = konstanta

$b_1$  = koefisien untuk kesadaran wajib pajak

$b_2$  = koefisien untuk pengetahuan dan pemahaman perpajakan

$b_3$  = koefisien untuk sanksi pajak

$b_4$  = koefisien untuk kualitas pelayanan fiskus pajak

$b_5$  = koefisien untuk keadilan distributif pajak

$b_6$  = koefisien untuk keadilan prosedural pajak

$b_7$  = koefisien untuk keadilan interaksional pajak

$X_1$  = kesadaran wajib pajak

$X_2$  = pengetahuan dan pemahaman perpajakan

$X_3$  = sanksi pajak

$X_4$  = kualitas pelayanan fiskus pajak

$X_5$  = keadilan distributif

$X_6$  = keadilan prosedural

$X_7$  = keadilan interaksional

$e$  = *error*

Pengujian hipotesis ini digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan dan menunjukkan arah hubungan variabel dependen dengan variabel independen. Dapat disimpulkan bahwa dasar pengambilan keputusan penerimaan atau penolakan sebagai berikut:

- a. Jika signifikan kurang dari 0.05 maka  $H_a$  diterima, dan
- b. Jika signifikan lebih dari 0,05 maka  $H_a$  ditolak (Ghozali, 2006).

Namun, bila terdapat nilai yang melebihi 0,05 tetapi tidak melebihi rentang jarak 0,055 maka masih dapat dikategorikan signifikan. Namun bila nilainya di atas itu maka tidak signifikan.

Nilai yang perlu diperhatikan apabila menggunakan teknik regresi berganda, yaitu:

**a. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Nilai  $R^2$  digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Bila nilai  $R^2$  mendekati nol, berarti variabel-variabel independen mempunyai kemampuan terbatas dalam menjelaskan variabel dependennya. Sebaliknya, bila nilai  $R^2$  mendekati satu, maka dapat

disimpulkan bahwa variabel independen sangat mampu menjelaskan variabel dependennya (Ghozali, 2006).

**b. Uji Statistik F**

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatif diterima dan variabel dependen dipengaruhi secara signifikan oleh semua variabel independen pada derajat 5% (Ghozali, 2006).

**c. Uji Signifikansi Parameter Individu ( Uji Statistik t)**

Uji signifikansi parameter individu bertujuan untuk menginterpretasikan koefisien variabel independen. Uji Statistik t dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dan t tabelnya. Bila nilai t hitung lebih besar dari t tabel, maka  $H_0$  ditolak. Namun sebaliknya, bila nilai t hitung lebih kecil dari t tabel, maka  $H_0$  diterima (Ghozali, 2006).